



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 59 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG/PERALATAN KEPERLUAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, standar harga adalah merupakan besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan;
- b. bahwa untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 perlu disusun Buku Standar Harga Barang/Peralatan sebagai acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang/Peralatan Keperluan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 138 Tahun 2022 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BARANG/PERALATAN KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2. Bupati adalah Bupati Batu Bara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Batu Bara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
6. Standar harga barang/peralatan adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
7. Harga pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran dan sudah termasuk pajak.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2024.
- (2) Apabila terdapat jenis barang yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.
- (3) Penentuan harga barang yang bersifat spesifik harga taksiran yang berlaku di pasar.
- (4) Satuan harga tanah per meter persegi (m²) untuk kegiatan pengadaan tanah disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), harga pasar, atau hasil penilaian oleh penilai independen (appraisal).
- (5) Daftar rincian standar harga barang/peralatan Daerah merupakan pedoman pembakuan barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
- (6) Daftar rincian standar harga barang/peralatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja daerah berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga pasar dengan batas paling tinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:

- a. harga barang yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD; dan/atau spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar, OPD mengajukan permohonan perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. Dalam hal pengadaan barang untuk program/kegiatan yang telah dianggarkan terjadi harga yang melebihi standar harga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harga pasar yang wajar dan ketersediaan anggaran.
- (4) SKPD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektif, dan akuntabel.
- (5) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pengajuan permohonan perubahan DPA, SKPD melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
- a. daftar harga pasar yang mewakili; dan/atau
 - b. daftar harga dari pabrik dan/atau penyedia barang.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah adanya penetapan perubahan DPA-SKPD.

Pasal 4

Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menggunakan harga pada saat akan dilaksanakan proses pengadaan barang dengan membandingkan beberapa harga pasar yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang

berlaku di pasaran (dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa) serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.

Pasal 5

Pengadaan dan belanja barang diutamakan barang produksi dalam negeri, hemat sumber daya, dan ramah lingkungan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 8 Mei 2023

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal, 8 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009